

## MENGAWAL KEADILAN : PERAN MAHASISWA DALAM MAGANG DAN PENDAMPINGAN KASUS DI LBH SURABAYA

Oleh:

**Moh. Solehuddin**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [21011100263@student.trunojoyo.ac.id](mailto:21011100263@student.trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *Legal assistance provided by the Surabaya Legal Aid Institute for suspects arrested after the 17+8 demonstration in Kediri not only faced technical obstacles but also exposed structural problems within the criminal justice system. Limited communication between legal counsel and suspects during detention resulted in a suboptimal process of fact-finding. The LBH's limited access to investigative documents meant that the defense process was unbalanced compared to the authority of law enforcement officers, who had full control over evidence, minutes, and the examination process. This situation demonstrated how the imbalance in power relations persisted in the handling of post-demonstration cases, where suspects were often placed in a highly vulnerable position. The Surabaya District Court's pretrial ruling, which failed to consider LBH findings regarding alleged procedural violations, such as the denial of the right to legal assistance from the initial arrest and weaknesses in the evidence, reinforced the impression that judicial oversight mechanisms over police actions were not fully effective. This demonstrated that LBH's structural defense efforts often ran afoul of law enforcement practices that emphasized the legitimacy of officers' actions over the protection of suspects' rights.*

**Keywords:** *Legal assistance, LBH Surabaya, Victims' rights.*

**Abstrak.** Pendampingan hukum oleh LBH Surabaya terhadap tersangka penangkapan pasca aksi demonstrasi 17+8 di Kediri tidak hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi

Received October 25, 2025; Revised November 10, 2025; November 21, 2025

\*Corresponding author: [21011100263@student.trunojoyo.ac.id](mailto:21011100263@student.trunojoyo.ac.id)

## **MENGAWAL KEADILAN : PERAN MAHASISWA DALAM MAGANG DAN PENDAMPINGAN KASUS DI LBH SURABAYA**

juga memperlihatkan persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana. Keterbatasan komunikasi antara penasihat hukum dan tersangka selama masa penahanan mengakibatkan proses penggalian fakta menjadi tidak optimal. Akses LBH yang dibatasi terhadap dokumen penyidikan membuat proses pembelaan berjalan tidak seimbang dibandingkan kewenangan aparat penegak hukum yang memiliki kontrol penuh terhadap barang bukti, berita acara, dan proses pemeriksaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana ketimpangan relasi kuasa masih kuat dalam penanganan kasus-kasus pasca demonstrasi, di mana tersangka kerap ditempatkan dalam posisi yang sangat rentan. Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak mempertimbangkan temuan-temuan LBH mengenai dugaan pelanggaran prosedur, seperti tidak dipenuhinya hak atas bantuan hukum sejak awal penangkapan dan kelemahan pada alat bukti, memperkuat gambaran bahwa mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan kepolisian belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembelaan struktural yang dijalankan LBH sering kali terbentur pada praktik penegakan hukum yang lebih menekankan legitimasi tindakan aparat dibandingkan perlindungan hak-hak tersangka.

**Kata Kunci:** Pendampingan Hukum, LBH Surabaya, Hak Korban.

### **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)<sup>1</sup>. Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks demokrasi konstitusional, hak-hak sipil dan politik menjadi hak fundamental yang tidak dapat dikurangi termasuk hak dalam kebebasan menyampaikan aspirasi di muka umum, hak tersebut diatur sangat jelas dalam UUD 1945 lebih tepatnya dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”<sup>2</sup>

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berpendapat bahwa HAM menurut UUD 1945 setelah reformasi dikelompokkan menjadi 4 bagian, dibagian kedua yaitu kelompok hak-hak politik, sosial dan budaya yang salah satunya meliputi “setiap warga

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

<sup>2</sup> Lihat pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945

negara berhak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara damai”<sup>3</sup>. Pengaturan lebih lanjut mengenai kebebasan pendapat dituangkan dalam UU No. 9 Thn. 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka, yang menegaskan bahwa demonstrasi, unjuk rasa pawai, dan mimbar bebas merupakan bentuk nyata dari hak konstitusional warga negara.

Secara filosofis, hak ini merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap kebebasan individu dan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Secara yuridis, keberadaannya menunjukkan perwujudan prinsip *rule of law*, dimana negara berkewajiban menyediakan jaminan hukum bagi setiap warga Negara untuk mengekspresikan aspirasinya. Secara sosiologis keberadaan menyampaikan pendapat berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Meskipun terdapat dasar konstitusional dan yuridis yang kuat, akan tetapi dalam praktiknya disaat masyarakat mengimplementasikan hak-hak konstitusionalnya sering kali mendapatkan tindakan yang melanggar hukum dari penegak hukumnya sendiri seperti tindakan represif dari aparat sehingga berujung pada kriminalisasi terhadap para demonstran. Kriminalisasi demonstran dapat dipahami sebagai upaya mengalihkan tindakan demonstrasi yang semula merupakan hak konstitusional menjadi seolah-olah tindakan pidana. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal *karet* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda-denda sebanyak-banyaknya lima ratus ribu rupiah”<sup>4</sup>.

Kasus kriminalisasi demonstran dalam aksi demonstrasi pada bulan Agustus kemarin yang dimulai dengan keluhan masyarakat karena adanya kenaikan pajak yang sangat tinggi, gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sangat besar serta tuntutan tentang pengesahan RUU Perampasan Aset dan aksi mulai ricuh serta tidak terkontrol ketika brigade mobil (brimob) melindas seorang ojek online yang bernama

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II", Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK RI, (2006), Hlm. 106.

<sup>4</sup> Lihat pasal 406 ayat (1) KUHP

## MENGAWAL KEADILAN : PERAN MAHASISWA DALAM MAGANG DAN PENDAMPINGAN KASUS DI LBH SURABAYA

Affan Kurniawan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 jam 21.00 WIB. Dengan kematian Affan tersebut kemarahan publik sudah tidak dapat dibendung lagi hingga terjadi aksi demonstrasi yang sangat besar mulai dari kota besar sampai ke kota-kota/kabupaten khususnya di Kota Surabaya bahkan terjadi pengrusakan fasilitas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab<sup>5</sup>.

Dengan adanya aksi tersebut banyak korban mulai dari aparat serta masyarakat sipil. Yang menjadi persoalan dalam kasus tersebut merupakan tindakan represif, penangkapan dan menjadi proses hukum dari aparat penegak hukum seperti aparat kepolisian kepada masyarakat yang semulanya hanya menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tindakan represif dari kepolisian yang menganggap para demonstran melakukan tindakan kriminal dan bahkan sampai di bawa ke ranah pidana.

Hal tersebut menimbulkan persoalan multidimensi baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis karena memperlihatkan adanya kecenderungan negara menggunakan hukum sebagai instrument represi, bukan sarana perlindungan terhadap hak warga negara, maka dalam konteks inilah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya memiliki peran yang sangat signifikan, LBH Surabaya merupakan bagian dari gerakan masyarakat sipil yang hadir untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok marginal yang rentan mengalami ketidakadilan, tugas tersebut diatur dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan<sup>6</sup>.

LBH Surabaya tidak hanya bergerak dalam ranah litigasi, melainkan juga bergerak dalam ranah advokasi yang merupakan bentuk bantuan hukum non litigasi. Bentuk advokasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai kuasa hukum tetapi juga menjadi aktor penting dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Kehadiran LBH dalam melakukan advokasi terhadap kasus ini yaitu melakukan pendampingan beserta memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, bahwa aparat penegak hukum tidak melampaui kewenangannya dan bahkan masyarakat sipil mempunyai perlindungan ketika berhadapan dengan negara.

---

<sup>5</sup> <mailto:https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

LBH Surabaya sudah melakukan beberapa kali pendampingan terhadap korban penangkapan seperti pada tanggal 07 Oktober 2025, LBH Surabaya melakukan pendampingan ke POLDA Jatim untuk menjenguk salah satu korban yang di tangkap yaitu Fakhurrozi (Paul) selaku aktivis HAM yang di tangkap setelah adanya aksi tersebut dengan alasan bahwa Paul merupakan salah satu penghasut atas kejadian pembakaran yang terjadi Kediri,<sup>7</sup> namun dari Polda Jatim tidak bisa menjelaskan secara benar kejadian yang di lakukan oleh Paul dan bahkan Polda Jatim melakukan perampasan terhadap buku-bukunya Paul untuk dijadikan sebagai bukti, maka LBH Surabaya memberikan pendampingan terkait kasus HAM itu.

Beberapa kali LBH Surabaya telah melakukan pendampingan terhadap tahanan demonstran itu ada yang sudah di keluarkan namun masih banyak para tahanan yang belum keluar dari sel, baik di polda Jatim atau Polres seluruh Jawa Timur khususnya di Polrestaes Surabaya yang sampai saat ini LBH Surabaya masih melakukan pendampingan dengan beberapa LBH dan aktivis yang lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai tipe penyelidikan hukum yang bersifat empiris, di mana penyelidikan hukum empiris adalah pendekatan yang memanfaatkan data nyata yang diperoleh dari tindakan manusia, baik itu dalam bentuk ucapan yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan Tindakan yang tampak secara langsung melalui pengamatan yang mendalam. Penyelidikan empiris pun diterapkan untuk mengamati jejak dari perilaku manusia yang berbentuk sisa-sisa fisik ataupun dokumen tertulis<sup>8</sup>. Dalam kajian ini diterapkan pendekatan sosiologi yang mempelajari bagaimana tanggapan serta hubungan yang muncul saat norma-norma tersebut berperan dalam kehidupan sosial.<sup>9</sup> Bahan hukum yang dimanfaatkan meliputi bahan hukum utama yang diperoleh dari pengamatan dan percakapan langsung, serta bahan hukum tambahan yang berasal dari regulasi, artikel ilmiah, buku, atau publikasi akademis lainnya. Dalam hal pengumpulan data utama, dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara, sementara pengumpulan data

---

<sup>7</sup> <mailto:https://www.instagram.com/reel/DPg1LVjCcLn/?igsh=MXFlejFxeGttZ3R2Yw==>

<sup>8</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2010): 280.

<sup>9</sup> Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020): hlm. 87

## **MENGAWAL KEADILAN : PERAN MAHASISWA DALAM MAGANG DAN PENDAMPINGAN KASUS DI LBH SURABAYA**

tambahan menggunakan metode telaah pustaka. Kemudian, dilakukan pengkajian dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif, yakni untuk memahami peristiwa sosial yang disuguhkan dalam bentuk telaah mendalam, demi memperoleh solusi terhadap permasalahan yang akan diteliti<sup>10</sup>.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran LBH Surabaya Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Penangkapan Fathurrozi (Paul) Dan Teman<sup>2</sup>Nya Dalam Aksi Demonstrasi 17+8 Di Kediri.**

Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran strategis dalam sistem peradilan sebagai *access to justice* bagi masyarakat, khususnya kelompok marginal dan rentan. Konsep *access to justice* yang dikembangkan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth menekankan bahwa akses terhadap keadilan bukan hanya soal akses formal ke pengadilan, tetapi juga ketersediaan bantuan hukum yang penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan para terdakwa. Dengan pendekatan litigasi dan non-litigasi yang berjalan beriringan, LBH Surabaya berupaya memastikan bahwa kasus Paul dan rekan-rekannya tidak dijadikan preseden buruk bagi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Secara keseluruhan, peran LBH Surabaya dalam perkara ini bukan hanya sebagai pembela hukum bagi orang-orang yang ditangkap, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip fairness dalam penegakan hukum. Kehadiran LBH Surabaya menjadi bukti bahwa masyarakat sipil masih memiliki ruang untuk melawan ketidakadilan melalui jalur hukum, sekaligus memastikan bahwa negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

#### **Hambatan Dalam Peran Pendampingan Hukum Oleh LBH Surabaya Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Penangkapan Fathurrozi (Paul) Dan Teman<sup>2</sup>Nya Dalam Aksi Demonstrasi 17+8 Di Kediri**

Dalam proses pendampingan hukum terhadap para tersangka dalam kasus penangkapan setelah aksi demonstrasi 17+8 di Kediri, LBH Surabaya menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Sejak awal, LBH Surabaya mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi yang mendalam dengan para tersangka. Hal ini disebabkan

---

<sup>10</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, no. 1 (2021): hlm. 35

karena para klien mereka sedang berada dalam masa penahanan, sehingga ruang dan waktu untuk berdiskusi menjadi sangat terbatas. Pendamping hukum hanya diperbolehkan berinteraksi dalam durasi singkat dan dalam kondisi yang diawasi, sehingga banyak informasi penting yang tidak dapat tergali secara optimal. Pembatasan ini jelas menghambat LBH dalam menyusun strategi hukum yang komprehensif.

Selain itu, LBH Surabaya juga menghadapi tantangan besar dalam mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang sebenarnya. Proses pencarian fakta terhambat oleh situasi di lapangan, termasuk adanya tekanan dan pengawasan ketat dari aparat kepolisian. Setiap upaya LBH untuk menelusuri rangkaian peristiwa, mengakses dokumen, atau memastikan kesesuaian prosedur sering kali terbentur oleh keterbatasan akses dan tertutupnya informasi dari pihak penyidik. Kondisi ini membuat LBH sulit memastikan bahwa hak-hak tersangka benar-benar terpenuhi selama proses penyidikan berlangsung.

Hambatan tersebut semakin diperberat dengan hasil putusan praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusan tersebut, hakim tidak mempertimbangkan berbagai temuan dan fakta lapangan yang telah disampaikan oleh pendamping korban. Argumen mengenai dugaan pelanggaran prosedur penangkapan, kurangnya alat bukti, hingga pembatasan akses LBH kepada tersangka, tampaknya tidak mendapat tempat dalam pertimbangan majelis hakim. Akibatnya, putusan praperadilan tersebut dinilai oleh LBH Surabaya sebagai tidak mencerminkan keadilan substantif, dan justru memperkuat kondisi ketimpangan antara tersangka dan aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan betapa rumitnya perjuangan LBH Surabaya dalam memastikan perlindungan hukum bagi para tersangka. Meski demikian, upaya mereka tetap menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip *due process of law* dan menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk para aktivis yang ditangkap, tetap memiliki hak atas pembelaan dan keadilan.

berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat<sup>11</sup>. Dalam konteks Indonesia, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara dan kewajiban negara.

---

<sup>11</sup> Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: A World Survey*, Milano: Giuffrè, 1978, hlm. 6-9.

## **MENGAWAL KEADILAN : PERAN MAHASISWA DALAM MAGANG DAN PENDAMPINGAN KASUS DI LBH SURABAYA**

Dalam konteks pendampingan LBH terhadap demonstran, perlindungan hukum yang diberikan mencakup kedua aspek tersebut. Secara preventif, LBH memberikan pendidikan hukum dan advokasi untuk memastikan bahwa demonstrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara represif, LBH memberikan pendampingan hukum bagi demonstran yang mengalami kriminalisasi, mulai dari tingkat penyidikan hingga pengadilan. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dapat dibedakan atas dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, di mana perlindungan hukum preventif lebih utama karena dapat mencegah terjadinya pelanggaran<sup>12</sup>

Selain pendampingan langsung, LBH juga menjalankan tugas advokasi hak asasi manusia. Mereka melakukan pemantauan, investigasi, dan pelaporan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, perampasan tanah, atau pembatasan kebebasan berekspresi. Dalam banyak kasus, LBH menjadi benteng terakhir bagi warga negara ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum atau kebijakan negara yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam perkara penangkapan Muhammad Fathurrozi atau Paul dan beberapa rekannya setelah aksi demonstrasi 17+8 di Kediri, LBH Surabaya memegang peran yang sangat penting sebagai lembaga yang mengawal proses hukum agar tetap berada dalam jalurnya. Sejak awal penangkapan dilakukan oleh aparat, LBH Surabaya langsung bergerak memberikan pendampingan hukum kepada para terdakwa. Pendampingan ini tidak hanya sebatas kehadiran advokat dalam proses pemeriksaan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh hak dasar Paul dan kawan-kawannya sebagai warga negara dihormati. LBH Surabaya memantau proses penyidikan, memeriksa legalitas surat perintah, memastikan akses terhadap penasihat hukum, dan mengawasi agar tidak terjadi intimidasi ataupun tekanan selama pemeriksaan.

Dalam prosesnya, LBH Surabaya juga menyoroti beberapa dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat, terutama terkait penetapan tersangka dan proses penangkapan yang dianggap tidak memenuhi standar KUHAP dan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Mereka menilai bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa pemanggilan yang sah dan tanpa pemenuhan syarat dua alat bukti yang kuat. Karena itu, LBH Surabaya

---

<sup>12</sup> P Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: A World Survey*, Milano: Giuffrè, 1978, hlm. 6-9., hlm. 29-31

kemudian mengeluarkan sikap resmi yang menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis yang menyampaikan pendapat secara damai dalam ruang demokrasi.

Selain melakukan pembelaan di ranah hukum, LBH Surabaya juga menjalankan fungsi advokasi publik. Mereka menyampaikan pernyataan sikap melalui media, melakukan kampanye solidaritas, dan mendorong lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk turut terlibat mengawasi kasus ini. Langkah ini dilakukan agar proses hukum tidak hanya transparan, tetapi juga jauh dari praktik-praktik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam proses pendampingan hukum terhadap para tersangka kasus penangkapan pasca aksi demonstrasi 17+8 di Kediri, LBH Surabaya menghadapi sejumlah hambatan serius. Komunikasi dengan klien sangat terbatas karena status penahanan, sehingga pendamping hukum tidak memiliki ruang dan waktu yang memadai untuk menggali informasi secara mendalam. Upaya pengumpulan fakta juga terhalang oleh ketatnya pengawasan aparat dan minimnya akses terhadap dokumen maupun prosedur penyidikan. Hambatan tersebut diperparah oleh putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak mempertimbangkan temuan LBH, termasuk dugaan pelanggaran prosedur, kurangnya alat bukti, dan pembatasan akses kepada tersangka. Kondisi ini membuat perjuangan LBH Surabaya dalam memastikan perlindungan hukum dan penerapan prinsip *due process of law* menjadi semakin kompleks.

### **Saran**

1. Perlu adanya penguatan mekanisme akses penasihat hukum, termasuk pemberian waktu komunikasi yang wajar dan tanpa pengawasan yang berlebihan.
2. Aparat penegak hukum harus membuka akses informasi secara proporsional, terutama terkait dokumen dan proses penyidikan yang relevan.
3. Peradilan diminta lebih responsif pada fakta lapangan, khususnya ketika terdapat indikasi pelanggaran prosedur maupun ketidaksetaraan posisi antara tersangka dan aparat.

# MENGAWAL KEADILAN : PERAN MAHASISWA DALAM MAGANG DAN PENDAMPINGAN KASUS DI LBH SURABAYA

4. Perlu mendorong pemantauan independen dari lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawas agar perlindungan hak tersangka lebih terjamin..

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Harahap, M. Yahya. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II". Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI.
- Muhaimin, (2020). "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Muhammad Rijal Fadli, (2021). "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1.
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad, (2010). "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif" Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suteki & Taufani. (2018). *Desain Hukum Pidana Berbasis HAM*. Yogyakarta: Thafa Media.

### Artikel

- Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, (1978) "Access to Justice: A World Survey, Milano": Giuffrè.
- Prasetyo, A. (2021). "Praperadilan sebagai Instrumen Pengawasan Proses Penyidikan." *Jurnal Peradilan Indonesia*.
- Saragih, F. (2019). "Implementasi Hak Tersangka untuk Mendapat Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Yunus, N. (2020). "Catatan Kritis terhadap Penanganan Demonstrasi dan Kebebasan Sipil." *Jurnal HAM*.

### Lainnya

- Tempo.co <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182> Diakses Tanggal 31 Agustus 2025.

Instagram LBH Surabaya [https://www.instagram.com/reel/DPg1LVjCcLn/?igsh=MXFl\\_ejFxeGttZ3R2Yw==](https://www.instagram.com/reel/DPg1LVjCcLn/?igsh=MXFl_ejFxeGttZ3R2Yw==) Diakses Tanggal 7 Oktober 2025.